SUPREMASI HUKUM

**Jurnal Kajian Ilmu Hukum**

ISSN: 2302-1128

Vol. 8, No. 2, Desember 2019

|  |  |
| --- | --- |
| Pemimpin RedaksiLindra darnelaRedaktur PelaksanaFaisal luqman hakimTim RedaksiNurainun mangunsongAhmad bahiejRiyantaSiti FatimahIswantoroBudi RuhiatuddinGilang KresnandaStaff AhliYudian wahyudiRatno lukitoMakhrusEuis nurlaelawati | Tata Usaha/DistributorSutarti Penerbit:Program Studi Ilmu HukumFakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga YogyakartaAlamat RedaksiLantai IVFakultas Syari’ah dan HukumUIN Sunan Kalijaga YogyakartaTelp. (0274) 512840 E-mail: jurnalsupremasi@gmail.com |
| Terbit Perdana16 juni 2016 |

SUPREMASI HUKUM merupakan jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah antar peminat ilmu hukum. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tyllisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Tulisan yang dimuat tidak mencernminkan pendapat redaksi

SUPREMASI HUKUM terbit dua kali dalam setahun

**PERIKATAN DENGAN ANCAMAN DENDA OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIEN**

**Faisal Luqman Hakim**

*Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 55281*

*Email:* *faisal.hakim@uin-suka.ac.id*

**Abstract:**

According to the Civil Code, an engagement with the threat of a fine can be imposed by a creditor on a debtor who neglects to fulfill his obligations. However, in the work agreement between advocates and clients regarding the handling of civil cases Number 911 / Pdt.G / 2018 / PA Mkd, the imposition of fines is actually carried out by advocates (debtors) against their clients (creditors). The imposition of these fines applies if the client withdraws the case, even though it is known that the client has already made cash payments to lawyers. This analysis is based on the principles in the agreement, the regulations in the Civil Code, and the Indonesian Advocate Code of Ethics. The results of the analysis are that based on the principle of consensualism, the principle of pacta sunt servanda, and the principle of freedom of contract, the work agreement made between the advocate and the client does not violate these principles and should be obeyed and implemented by the parties. However, based on Article 1304, Article 1307, and Article 1243 of the Civil Code, the imposition of fines by advocates on clients cannot be carried out because there are no material losses suffered by lawyers. Meanwhile, based on the Advocate Code of Ethics, the imposition of fines is in contradiction to Article 3 and Article 4 of the Indonesian Advocate Code of Ethics.

**Abstrak:**

*Menurut KUHPerdata perikatan dengan ancaman denda dapat dikenakan oleh kreditur kepada debitur yang lalai tidak melakukan kewajibannya. Namun dalam perjanjian kerja antara advokat dan klien tentang penanganan perkara perdata Nomor 911/Pdt.G/2018/PA Mkd, pengenaan denda justru dilakukan oleh advokat (debitur) terhadap kliennya (kreditur). Pengenaan denda tersebut berlaku jika klien melakukan pencabutan perkara, padahal diketahui bahwa klien sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada advokat. Analisis ini didasarkan pada asas dalam perjanjian, peraturan dalam KUHPerdata, dan Kode Etik Advokat Indonesia. Hasil analisis adalah bahwa berdasarkan asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas kebebasan berkontrak perjanjian kerja yang dibuat antara advokat dan klien tidak menyalahi asas tersebut dan seharusnya ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak. Namun berdasarkan Pasal 1304, Pasal 1307, dan Pasal 1243 KUHPerdata, pengenaan denda oleh advokat kepada klien tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada kerugian materiil yang diderita oleh advokat. Sedangkan berdasarkan Kode Etik Advokat, pengenaan denda tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia.*

**Kata Kunci**:

*Perikatan dengan Ancaman Denda, Advokat, Klien*

1. **Pendahuluan**

Perikatan dengan ancaman hukuman denda biasanya dikenakan oleh kreditur kepada debitur yang lalai akan kewajibannya untuk adanya jaminan pelaksanaan perikatan yang memuat adanya suatu ancaman hukuman dengan maksud bahwa terhadap debitur yang lalai akan kewajibannya tersebut, maka hukuman itu adalah sebagai ganti kerugian yang timbul yang mungkin akan diderita oleh kreditur. Sehingga dengan adanya ancaman denda ini debitur atau pihak yang dibebankan untuk melaksanakan kewajiban akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya. Di dalam praktik mengenai perikatan dengan adanya ancaman hukuman denda terdapat dinamika yang menarik untuk dilakukan kajian, dimana ancaman hukuman denda itu tidak dilakukan oleh kreditur kepada debiturnya namun justru dilakukan oleh debitur kepada krediturnya.

Hal tersebut terjadi pada perikatan antara Advokat dengan kliennya. Dalam hal ini baik seorang Advokat dan kliennya dapat berposisi baik sebagai kreditur maupun sebagai debitur. Advokat berposisi sebagai kreditur adalah ketika Advokat berhak atas suatu pembayaran jasa atas pekerjaannya. Biasanya Advokat belum akan melakukan pekerjaan jika belum mendapatkan sejumlah pembayaran biaya penanganan perkara dari klien. Dan ketika Advokat sudah mendapatkan haknya dengan menerima sejumlah pembayaran dari klien, maka kewajiban kliennya dalam hal ini sudah ditunaikan dan selanjutnya Advokat yang sudah menerima pembayaran selanjutnya berposisi sebagai debitur dan klien berposisi sebagai kreditur.

Jika merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 1304 sampai Pasal 1312 KUHPerdata, pihak yang berhak menentukan adanya denda kerugian itu adalah kreditur (klien). Karena klien sudah melakukan kewajiban membayar biaya jasa Advokat, maka klien berhak atas suatu prestasi berupa hasil kinerja Advokat, sehingga jika Advokat tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya maka dapat menimbulkan kerugian pada klien. Namun dalam kasus perikatan dengan ancaman denda yang terjadi antara Advokat dan kliennya ini, justru Advokat (debitur) yang mengenakan ancaman denda kepada klien yang sudah melakukan kewajibannya secara tunai. Adapun ancaman denda tersebut adalah, jika dalam perkara yang sedang berjalan, kliennya secara sepihak mencabut perkara, maka klien akan dikenakan denda sebanyak tiga kali lipat dari biaya jasa yang dibebankan oleh Advokat kepada kliennya.

Dalam membuat suatu perikatan sangat diperlukan pemahaman akan ketentuan-ketentuan hukum perikatan, selain itu juga diperlukan keahlian para pihak dalam pembuatan perikatan agar terhindar dari sengketa atau perselisihan yang sulit untuk diselesaikan.[[1]](#footnote-1) Karena pelaksanaan perikatan kadangkala mengalami hambatan dengan tidak dapat dilaksanakannya perikatan tersebut.[[2]](#footnote-2) Lazimnya, apabila semua persetujuan mempunyai kekuatan mengikat itu dilaksanakan, maka hal inilah yang dikatakan terwujudnya kehidupan yang tertib dan adil.[[3]](#footnote-3)

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana analisis yuridis kasus tersebut ditinjau dari asas-asas perjanjian, peraturan perundang-undangan dan kode etik?; 2. Bagaimana penyelesaian permasalahan kasus antara Advokat yang mengenakan denda kepada kliennya yang sudah membayar secara tunai tersebut?

1. **Pembahasan**

**Perikatan**

Buku III KUHPerdata mengatur tentang perikatan. Pasal 1233 KUHPerdata sebagai pasal pertama dalam Buku III tidak menjelaskan mengenai pengertian perikatan, namun hanya menyebutkan tentang perikatan dapat terjadi karena perjanjian dan undang-undang.

Selanjutnya di dalam Pasal 1234 dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Namun, apa yang dinyatakan dalam Pasal 1234 ini pun belum memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai pengertian perikatan.

Subekti memberikan definisi Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[[4]](#footnote-4) Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, selain juga terdapat Undang-undang yang dapat menjadi sumber perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.[[5]](#footnote-5)

Sedangkan Pitlo mengatakan bahwa Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.[[6]](#footnote-6)

**Macam-macam Perikatan**

Bentuk yang paling sederhana dari suatu perikatan dapat dilakukan setidaknya oleh dua pihak. Dimana pihak yang satu melekat hak dan pihak yang lain ada kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajibannya pun juga sederhana, yaitu kapan pemenuhan hak dan kewajiban itu akan ditunaikan oleh masing-masing pihak, maka dimuat dalam kesepakatan mereka.

Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini disebut perikatan bersahaja atau disebut juga perikatan murni. Disamping itu ada juga berbagai macam perikatan yang lebih rumit, yaitu :[[7]](#footnote-7)

1. **Perikatan Bersyarat**

Perikatan bersyarat diatur dalam Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1267. Suatu perikatan adalah bersyarat apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.[[8]](#footnote-8) Perikatan bersyarat ini terdiri dari :

1. Perikatan dengan suatu syarat tangguh

Perikatan lahir jika peristiwa tersebut telah terjadi pada detik terjadinya peristiwa tersebut.[[9]](#footnote-9)

1. Perikatan dengan suatu syarat batal

Perikatan yang lahir akan berakhir atau dibatalkan jika peristiwa tersebut terjadi.[[10]](#footnote-10)

Perikatan juga dapat batal apabila bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang (Pasal 1254). Batalnya perikatan tersebut bukanlah “batal demi hukum”, melainkan harus “dinyatakan batal” oleh Hakim. Jadi, pembatalan ini harus dimintakan kepada Hakim meskipun syarat batal dicantumkan dalam perikatan (Pasal 1266 KUHPerdata)

1. **Perikatan dengan Ketetapan Waktu**

Perikatan dalam hal ini diatur dalam Pasal 1268 sampai dengan Pasal 1271. Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya atau lama waktu berlakunya suatu perikatan (Pasal 1268). Dalam perikatan ini, apa yang harus dibayar dalam suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu datang, namun apa yang telah dibayarkan sebelum waktu itu datang tidak dapat diminta kembali (Pasal 1269 KUHPerdata).

Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan debitur, kecuali jika dari sifat perikatan itu sendiri, atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan debitur.

1. **Perikatan Mana Suka (Alternatif)**

Perikatan mana suka diatur dalam Pasal 1272 sampai dengan Pasal 1277. Dalam perikatan mana suka, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang dipersyaratkan dalam perjanjian, namun ia tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima penyerahan sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain (Pasal 1272).

Jika salah satu barang yang menjadi objek perikatan itu hilang atau tidak dapat diserahkan, maka perikatan itu menjadi murni. Jika kedua barang itu hilang, maka debitur hanya diwajibkan membayar harga barang untuk salah satu barang saja (Pasal 1274 dan Pasal 1275).

1. **Perikatan Tanggung Menganggung (Tanggung Renteng)**

Perikatan tanggung menanggung diatur dalam Pasal 1278 sampai Pasal 1295 KUHPerdata. Suatu perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng, terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam suatu perjanjian secara tegas kepada masing-masing pihak diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang membebaskan pihak berutang, meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang (Pasal 1278).

Setiap debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh utang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, maka membebaskan debitur-debitur lainnya dari tuntutan kreditur dan perikatannya hapus (Pasal 1280).

1. **Perikatan yang dapat dibagi dan yang Tak dapat Dibagi**

Mengenai perikatan ini diatur dalam Pasal 1296 sampai dengan Pasal 1303. Suatu perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi apabila prestasinya dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan, dimana pembagian tersebut tidak boleh mengurangi hakikat prestasi tersebut.

Dengan demikian, persoalan dapat atau tidak dapat dibagi itu mempunyai arti apabila dalam perikatan itu, terdapat lebih dari seorang debitur atau lebih dari seorang kreditur. Jika hanya seorang kreditur saja dalam perikatan itu, maka perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi, meskipun prestasinya dapat dibagi.[[11]](#footnote-11) Sedangkan jika dalam perikatan itu terdapat lebih dari satu kreditur, maka perikatan itu dianggap sebagai perikatan yang dapat dibagi, meskipun prestasinya tidak dapat dibagi.

1. **Perikatan dengan Ancaman Hukuman**

Perikatan dengan ancaman diatur dalam Pasal 1304 sampai dengan Pasal 1312. Ancaman hukuman ini adalah dengan mana si berutang (debitur) untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatan itu tidak dipenuhi.

Jadi bisa dikatakan bahwa perjanjian semacam ini memuat adanya suatu ancaman hukuman dengan maksud bahwa terhadap debitur yang lalai akan kewajibannya maka hukuman itu adalah untuk sebagai ganti kerugian yang diderita oleh kreditur.

Misalnya perjanjian pinjam meminjam barang, dimana jika debitur menghilangkan atau merusakkan barang yang menjadi pinjamannya maka diwajibkan untuk mengganti kerugian seharga barang yang dihilangkan atau dirusakkan. Perikatan pokok dalam hal ini adalah perikatan pinjam meminjam barang, sedangkan ancaman hukumannya adalah mengganti jika ada kehilangan atau kerusakan.

Batalnya perikatan pokok maka menjadikan batalnya ancaman hukuman, dan sebaliknya batalnya ancaman hukuman tidak menyebabkan batalnya perikatan pokok. Menurut Pasal 1309, hukuman dapat diubah oleh Hakim, jika perikatan pokok telah dipenuhi sebagian.[[12]](#footnote-12)

**Perikatan Dengan Ancaman Hukuman**

Perikatan dengan ancaman diatur dalam Pasal 1304 sampai dengan Pasal 1312. Ancaman hukuman ini adalah dengan mana si berutang (debitur) untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatan itu tidak dipenuhi. Jadi bisa dikatakan bahwa perjanjian semacam ini memuat adanya suatu ancaman hukuman dengan maksud bahwa terhadap debitur yang lalai akan kewajibannya maka hukuman itu adalah untuk sebagai ganti kerugian yang diderita oleh kreditur.

Pada dasarnya perikatan dengan ancaman hukuman memuat suatu ancaman terhadap debitur apabila ia lalai, tidak memenuhi kewajibannya. Syarat ancaman hukuman (*penal clause*) memiliki dua maksud, yaitu: (1) untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perjanjian seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat para pihak; dan (2) sebagai usaha untuk menetapkan jumlah ganti kerugian jika betul-betul terjadi wanprestasi.

Ancaman hukuman dalam perikatan sebenarnya tidak lebih hanya sebagai pendorong debitur untuk memenuhi kewajibannya melakukan prestasi dan untuk membebaskan kreditur dari pembuktian tentang besarnya ganti kerugian yang telah dideritanya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1304 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa yang mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa ancaman hukuman itu bertujuan untuk melakukan sesuatu apabila suatu perikatan tidak dipenuhi, sedangkan penetapan hukuman menurut Pasal 1307 KUH Perdata adalah sebagai ganti kerugian karena tidak dipenuhinya prestasi tersebut. Ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu prestasi biasanya berupa sesuatu yang dapat dinilai dengan uang atau dapat juga sebesar nilai uang tertentu yang menjadi kesepakatan para pihak pada saat membuat perikatan.

**Perikatan dengan Ancaman Hukuman Denda oleh Advokat terhadap Klien**

Pada Bulan Mei 2018 terdapat suatu perikatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang dibuat antara seorang advokat bernama RI Santoso dan kliennya yang bernama HB Firdaus. Perjanjian kerja tersebut adalah tentang pemberian kuasa penanganan perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor Registrasi Perkara 911/Pdt.G/2018/PA Mkd. Perkara perceraian tersebut diajukan oleh suami kepada istrinya yang di dalam Hukum Acara Peradilan Agama dikenal dengan permohonan ijin ikrar cerai talak.

Di dalam perikatan yang dibuat antara advokat dengan klien tersebut disepakati bahwa biaya penanganan perkara adalah sebesar tujuh juta rupiah, dimana biaya tersebut adalah biaya secara keseluruhan penanganan perkara dari mulai awal pengajuan perkara sampai selesai.[[13]](#footnote-13) Dalam satu klausul perjanjian kerja yang dibuat antara advokat dan klien tersebut terdapat pasal yang menyatakan bahwa jika klien dalam proses pengajuan perkara mencabut perkara yang sedang berjalan, maka klien dikenakan denda sebesar 3 kali lipat dari nilai pekerjaan yang sudah disepakati. Dan pada saat itu antara advokat dan klien menyepakati tentang isi perjanjiannya.

Perkara permohonan penetapan ikrar cerai talak tersebut diajukan pada Bulan Mei 2018, dan sidang pertama dengan agenda mediasi dijadwalkan pada Hari Selasa, 26 Juni 2018[[14]](#footnote-14). Beberapa hari menjelang sidang mediasi, klien tersebut berkeinginan untuk mencabut perkara dan tidak ingin melanjutkan perkara ini karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah pertimbangan masa depan dua orang anaknya yang masih kecil yang masih membutuhkan biaya dan kasih saying dari kedua orang tuanya. Maksud baik dari klien untuk mencabut perkara tersebut lalu disampaikan kepada advokat sebagai kuasa hukumnya. Oleh kuasa hukumnya lalu diingatkan bahwa konsekuensi dari pencabutan perkara tersebut adalah bahwa klien nanti akan dikenakan denda sebesar tiga kali lipat dari biaya penanganan perkara yang sudah disepakati, yaitu total sebesar dua puluh satu juta rupiah yang harus dibayarkan oleh klien kepada advokatnya.

Dalam perjanjian kerja ini, klien sudah membayar lunas semua biaya penanganan perkara yang merupakan kewajibannya sebesar tujuh juta rupiah kepada advokat yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian kerja. Sehingga kewajiban selanjutnya adalah pada advokat untuk melakukan pekerjaannya membela kepentingan klien yang nantinya harus dilaporkan oleh advokat kepada kliennya.

Ketika klien mendapatkan penjelasan dari advokat bahwa dia diharuskan membayar kewajiban total sebesar dua puluh satu juta rupiah, klien merasa sangat keberatan, namun advokat tetap bersikukuh bahwa perjanjian kerja yang dibuat antara advokat dan klien menjadi dasar dikenakan kewajiban tersebut.

Pada saat hari panggilan sidang pada Hari Selasa, 26 Juni 2018 klien datang ke Pengadilan Agama Mungkid dan agenda sidang pada hari itu adalah mediasi. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara selanjutnya menunjuk Mediator untuk melakukan mediasi, di dalam mediasi tersebut klien (pemohon/participant) menyampaikan kepada Mediator bahwa pemohon menyatakan perdamaiannya dan akan mencabut perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Mungkid. Selanjutnya oleh Mediator di dalam berita acara mediasi melaporkan kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 911/Pdt.G/2018/PA Mkd bahwa perkara berhasil didamaikan dalam mediasi dan pemohon akan mencabut perkara.

**Analisis Kasus berdasarkan Asas-asas Perjanjian**

Di dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas penting, diantaranya asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme mempunyai makna bahwa suatu perjanjian itu tercapai kesepakatan sejak ditandatanganinya perjanjian atau dapat dikatakan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.[[15]](#footnote-15)

Selanjutnya berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda yaitu asas yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[[16]](#footnote-16) Ketaatan untuk mematuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak sangat terkait dengan asas Pacta Sunt Servanda. Asal muasal maksim ini dapat ditelusuri pada doktrin praetor Romawi, yakin *facta conventa sevabo,* yang berarti bahwa saya menghormati perjanjian dan dari maksim Hukum Romawi kuno yaitu *pacta sunt servanda*. Konsep pacta sunt servanda ini pada akhirnya menjadi suatu konsep dasar atau basis suci teori hukum kontrak klasik.[[17]](#footnote-17)

Kemudian terdapat pula asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua orang/pihak bebas untuk melakukan perjanjian dan bebas untuk menentukan isi dari perjanjian itu.

Latar belakang munculnya asas ini karena adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani yang diteruskan oleh kaum epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman Renaissance melalui ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobes, John Locke, dan Rousseau. Menurut paham individualisme setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak, asas ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Pada akhir abad ke-19 akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan, karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti yang mutlak, akan tetapi diberi arti relatif dan dikaitkan dengan kepentingan umum.[[18]](#footnote-18)

Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan. Asas ini tidak berlaku mutlak, namun relatif (kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab). Asas ini yang menyebabkan hukum perjanjian mempunyai sistem terbuka. Asas ini bersifat universal dan digunakan sebelum melakukan kontrak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang mempunyai keinginan dalam menentukan suatu perjanjian dan menentukan keinginannya dalam menciptakan suatu perjanjian.[[19]](#footnote-19)

Kebebasan berkontrak, hingga saat ini menjadi asas penting dalam berbagai sistem hukum. Asas kebebasan berkontrak dalam sistem *civil law* dan *common law* lahir dan berkembang seiring dengan pertumbuhan aliran filsafat yang menekankan semangat individualisme dan pasar bebas.[[20]](#footnote-20)

Berdasarkan asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas kebebasan berkontrak seperti yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat antara advokat dan kliennya tersebut telah memenuhi asas-asas tersebut. Hal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian kerja yang dibuat antara advokat dengan kliennya tersebut dibuat pada Bulan Mei 2018 di Mungkid Jawa Tengah dimana masing-masing pihak telah menandatangani perjanjian dan masing-masing pihak sudah mengetahui dan memahami isi perjanjian kerja.

Bahwa perjanjian kerja tersebut dibuat oleh advokat dan kliennya dimana dalam salah satu klausul penting perjanjian itu isinya adalah mengatur mengenai nilai perjanjian yang dikenakan oleh advokat kepada kliennya serta adanya hukuman berupa ancaman denda yang dikenakan oleh advokat kepada klien.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1304 KUHPerdata bahwa perjanjian hukuman adalah suatu perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan yang mewajibkannya melakukan sesuatu, jika ia tidak melaksanakan hal itu. Selanjutnya di Pasal 1307 disebutkan bahwa penetapan hukuman dimaksudkan sebagai ganti penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang diderita kreditur karena tidak dipenuhinya perikatan pokok.

Di dalam perjanjian kerja antara advokat dan klien, advokat berposisi sebagai kreditur manakala ia berhak atas sejumlah imbalan jasa atas pekerjaannya, dan posisi klien sebagai debiturnya. Ketika penandatanganan perjanjian kerja tersebut dilakukan, biaya atas jasa advokat sudah diberikan secara tunai sehingga kemudian klien berhak atas hasil kerja dari advokat. Selanjutnya dalam hal ini klien berposisi sebagai kreditur dan advokat berposisi sebagai debitur.

Seharusnya dalam posisi seperti tersebut diatas, klien yang berposisi sebagai kreditur yang seharusnya mengenakan hukuman denda kepada advokat sebagai debiturnya jika advokat tersebut lalai tidak melakukan pekerjaan seperti yang sudah diperjanjikan. Namun di dalam perjanjian kerja tersebut justru advokat yang berposisi sebagai debiturlah yang mengenakan ancaman hukuman berupa denda sebesar tiga kali lipat dengan ketentuan bahwa denda itu akan berlaku jika klien mencabut perkara sebelum perkara selesai. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 1304 dan Pasal 1307 KUHPerdata.

Namun jika perjanjian kerja yang dibuat antara advokat dan klien tersebut dikaji berdasarkan asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas kebebasan berkontrak sebenarnya perjanjian kerja yang dibuat antara advokat dan klien tersebut diperbolehkan. Apalagi dalam asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bisa saja membuat perjanjian yang isinya bertentangan dengan isi dari aturan hukum tentang perikatan.

Selain itu buku ketiga KUHPerdata tentang perikatan menganut sistem terbuka, artinya bahwa para pihak bebas untuk menentukan isi dan nama suatu perjanjian sehingga meskipun perjanjian kerja tersebut isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, para pihak dalam hal ini advokat dan klien tetap harus mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat.

**Analisis Kasus berdasarkan Pasal 1304 dan Pasal 1307 KUHPerdata dikaitkan dengan Pasal 1243 KUHPerdata**

Pasal 1304 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian hukuman adalah suatu perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan yang mewajibkannya melakukan sesuatu, jika ia tidak melaksanakan hal itu. Selanjutnya di Pasal 1307 disebutkan bahwa penetapan hukuman dimaksudkan sebagai ganti penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang diderita kreditur karena tidak dipenuhi perikatan pokok. Sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur lalai untuk memenuhi perikatan itu.

Perjanjian kerja yang dibuat oleh advokat dan kliennya dimana advokat setelah menerima biaya penanganan perkara pada saat ditandatanganinya perjanjian kerja tersebut adalah sebagai debitur dan klien berposisi sebagai kreditur. Dalam hal ini klien sudah melakukan semua kewajibannya kepada advokat, sedangkan kewajiban advokat adalah melakukan penanganan perkara demi membela kepentingan klien sesuai yang sudah diperjanjikan.

Di dalam perjanjian kerja tersebut advokat yang berposisi sebagai debitur justru yang mengenakan ancaman hukuman kepada klien yang berposisi sebagai kreditur. Advokat berposisi sebagai debitur karena dalam hal ini dia sudah menerima haknya secara penuh dari klien, namun kewajibannya belum ditunaikan seluruhnya. Sebaliknya, klien dalam hal ini sudah melakukan seluruh kewajibannya namun belum menerima hak-haknya dari advokat sebagai kuasa hukumnya yang berposisi sebagai debitur.

Berdasarkan Pasal 1304 KUHPerdata jo. Pasal 1307 KUHPerdata seharusnya klienlah yang berhak mendapatkan jaminan pelaksanaan kewajiban dari advokat. Advokat harus melakukan segala hal yang sudah diatur di dalam perjanjian dan melakukan segala sesuatu yang baik dan patutu demi membela kepentingan kliennya. Di dalam pelaksanaan perikatan tersebut, kewajiban advokat baru sebatas mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Mungkid Jawa Tengah. Dan di Pengadilan Agama Mungkid pemeriksaan perkaranya baru masuk tahap mediasi dan di dalam tahapan mediasi tersebut klien (pemohon) menyatakan untuk mencabut perkara.

Pencabutan perkara yang dilakukan oleh klien tentunya tidak memberikan dampak kerugian secara materiil kepada advokat. Advokat sama sekali tidak kehilangan sesuatu yang bernilai secara ekonomis, termasuk juga tidak kehilangan tenaga dan juga waktu. Advokat justru diuntungkan bahwa dengan dicabutnya perkara, artinya tugas advokat sudah selesai. Apalagi di dalam perjanjian kerja tersebut juga tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa advokat harus mengembalikan biaya penanganan perkara jika klien mencabut perkara. Karena secara materiil justru klien yang dirugikan, karena klien sudah melakukan seluruh kewajibannya namun pekerjaan advokat yang merupakan kewajibannya tidak dilakukan sampai selesai.

Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa advokat tidak ada kerugian sama sekali secara materiil, justru kerugian secara materiil diderita oleh klien karena dengan inisiatif sendiri, klien menyatakan mencabut perkara.

Berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa yang berkewajiban untuk membayar ganti kerugian itu adalah debitur. Seharusnya kerugian ada pada klien karena pencabutan perkara yang dilakukan olehnya. Kerugian ini dikarenakan klien tidak mendapatkan hasil penanganan perkara sesuai yang sudah diperjanjikan.

Lain halnya jika seandainya klien belum menunaikan seluruh kewajibannya kepada advokat, maka meskipun klien mencabut perkara, maka advokat tetap berhak menuntut pemenuhan seluruh kewajiban kepada kliennya jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Namun dalam hal ini yang terjadi adalah sebaliknya, klien sudah melakukan seluruh kewajibannya sedangkan advokat sudah mendapatkan seluruh haknya.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang mewajibkan kepada debitur yang lalai melakukan kewajibannya di dalam perjanjian kerja yang dibuat antara advokat dan kliennya tersebut tidak dapat dikenakan. Karena tidak ada kerugian materiil yang nyata yang dialami atau diderita oleh advokat.

**Analisis Kasus berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia**

Merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia yang lama, etika dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), jadi kamus lama hanya mengenal satu arti yaitu etika sebagai ilmu, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru, dijelaskan bahwa etika memiliki 3 bentuk yaitu: 1). Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; 2). Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3). Nilai tentang mengenai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat.[[21]](#footnote-21)

Menurut The Encyclopedia Britannica “*Ethic is the study of standard of conduct and moral judgement*”. Etika berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*”, dalam bentuk tunggal mempunyai arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhak, perasaan, watak, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (taetha) artinya adalah adat kebiasaan.[[22]](#footnote-22) Secara etimologis etika diartikan berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Etika berkaitan dengan moral, integritas dan perilakunya yang tercermin dari hati nurani seseorang.

Istilah etika sering dikaitkan dengan istilah moral. Moral yang dalam bahasa Latin, *mos* yang dalam bentuk jamak diartikan sebagai kebiasaan atau adat, dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “mores”. Secara etimologi etika dan moral memiliki pengertian yang sama karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan, hanya bahasa asalnya yang berbeda.[[23]](#footnote-23) Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya etika merupakan ilmu yang berbicara tentang moralitas, apa yang baik dan buruk sehingga etika diartikan sama dengan moral.

Antara etika/moral memiliki hubungan yang erat dengan hukum. Hukum membutuhkan moral sebagaimana pepatah pada jaman Romawi Kuno “*Quid leges sine moribus*? Apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas?, Tanpa moralitas hukum akan kosong karena kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh kualitas moralnya, karena itu hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Di sisi lain moral juga membutuhkan hukum karena tanpa hukum moral akan mengawang-ngawang sehingga hukum dapat meningkatkan dampak sosial dari moralitas. Hukum dan moral sama-sama mengatur mengenai tingkah laku manusia, namun hukum membatasi pada tingkah laku lahiriah saja sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang.

Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan kepada tegaknya Hukum Kebenaran dan Keadilan.[[24]](#footnote-24) Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.[[25]](#footnote-25) Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.[[26]](#footnote-26)

Di dalam suatu hubungan hukum antara advokat dan klien biasanya menyepakati mengenai lingkup pekerjaan sampai besaran honorarium yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Memang tidak ada aturan yang baku yang mengatur besarnya honorarium yang dapat dikenakan oleh advokat kepada kliennya dan karenanya hal itu diserahkan kepada para pihak. Di dalam perjanjian kerja antara advokat dan klien yang merupakan kajian dalam tulisan ini diatur mengenai besaran honorarium yang dikenakan yaitu sebesar tujuh juta rupiah, dan hal ini masih dalam batas wajar. Namun di dalam salah satu klausul yang membebankan hukuman denda kepada klien jika klien mencabut perkara, maka hal ini sangat bertentangan dengan Kode Etik Advokat Indonesia.

Seorang advokat di dalam melaksanakan pekerjaannya harus lebih mengutamakan tegaknya hukum dan keadilan. Apalagi perkara yang ditanganinya adalah perkara perdata (perceraian/permohonan ijin ikrar cerai talak). Sehingga jika dalam perkara perdata ada klien yang menghendaki perdamaian atau dicabutnya perkara, maka advokat tersebut harus mendukungnya dan bukan malah mempengaruhi dan memberikan beban berat dengan cara memberikan denda berlipat-lipat kepada kliennya.

Apalagi di dalam Kode Etik Advokat, seorang advokat tidak diperbolehkan membebani kliennya dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Adanya denda yang dikenakan karena adanya pencabutan perkara dapat dikategorikan sebagai biaya yang tidak perlu. Karena pengenaan denda (karena dicabutnya perkara) kepada klien bukanlah termasuk dalam komponen biaya operasional atau biaya jasa advokat apalagi *success fee* dalam penanganan perkara namun hal itu semata-mata hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata dari advokat.

**Penyelesaian Permasalahan**

Sebelum klien mencabut perkara perdata Nomor 911/Pdt.G/2018/PA Mkd di Pengadilan Agama Mungkid Jawa Tengah, terlebih dahulu klien melakukan konsultasi kepada advokatnya. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan serta alasan mencabut perkara, kemudian oleh advokat disampaikan bahwa jika klien mencabut perkara maka berdasarkan perjanjian kerja yang sudah ditandatangani, klien akan dikenakan denda sebesar tiga kali lipat dari biaya yang sudah disepakati dalam penanganan perkara.

Klien jelas merasa keberatan dan merasa kebingungan dalam menghadapi hal ini. Di satu sisi klien ingin memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan istrinya, namun malah dikenakan denda oleh advokat. Tapi jika klien tidak mencabut perkara, maka dia tidak harus membayar denda kepada advokat, namun kehidupan keluarganya tidak bisa dipertahankan.[[27]](#footnote-27)

Selanjutnya klien berusaha untuk mencari jalan terbaik, diantaranya melakukan konsultasi kepada teman advokat yang lain dan juga kepada orang yang dianggap bisa memberikan nasihat atas permasalahan ini. Bahkan demi untuk tidak membayar denda hingga tiga kali lipat, klien tersebut juga sudah berusaha untuk memberikan tambahan biaya menjadi sebesar sepuluh juta rupiah, namun advokat tetap menolaknya.[[28]](#footnote-28)

Akhirnya klien tersebut pada hari sidang selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan setelah adanya laporan dari mediator kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara tentang laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi berhasil mendamaikan para pihak, pada akhir sidang klien mengadukan permasalahan perselisihan mengenai denda yang harus dia bayarkan kepada advokat sebagai kuasa hukumnya jika dia mencabut perkara.

Setelah menjelaskan duduk permasalahannya kepada Ketua Majelis Hakim, selanjutnya Ketua Majelis Hakim memberikan nasihat kepada advokat bahwa apa yang dikenakan kepada kliennya dengan mengenakan denda sebesar tiga kali lipat tersebut adalah melanggar Kode Etik Advokat. Akibat dari pelanggaran kode etik advokat tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Kode Etik. Jika terbukti bersalah, maka advokat dapat dicabut ijin praktik advokatnya.[[29]](#footnote-29)

Mendengar nasihat dan masukan dari Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara, advokat tidak membantahnya dan selanjutnya setelah keluar ruang sidang advokat tersebut tidak pernah lagi “menagih” denda sebesar tiga kali lipat kepada kliennya sampai sekarang.

1. **Penutup**

Perjanjian Kerja yang dibuat antara advokat dan klien dalam penanganan perkara Nomor 911/Pdt.G/2018/PA Mkd dimana dalam perjanjian itu advokat sebagai debitur mengenakan denda kepada klien sebagai kreditur. Pengenaan denda oleh advokat kepada klien jika dianalisis berdasarkan asas-asas perjanjian adalah diperbolehkan dan para pihak harus mentaati dan melakukan segala apa yang diperjanjikan. Namun jika dianalisis dari Pasal 1304. Pasal 1307, dan Pasal 1243 KUHPerdata, pengenaan denda oleh advokat kepada klien tidak bisa diterapkan, karena dalam hal ini tidak ada kerugian materiil yang diderita oleh advokat. Selanjutnya analisis berdasarkan Kode Etik Advokat, maka denda yang dikenakan oleh advokat kepada klien karena dicabutnya perkara adalah sangat bertentangan Kode Etik Advokat, karena advokat dalam melaksanakan pekerjaannya terutama dalam perkara perdata harus mengutamakan upaya perdamaian demi tegaknya hukum dan keadilan serta dilarang mengenakan biaya-biaya yang tidak perlu kepada klien. Penyelesaian perkara ini adalah klien meminta kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan nasihat kepada advokat untuk tidak membebankan denda kepada klien. Dan atas nasihat Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara, advokat tersebut tidak melakukan bantahan dan menerima nasihat yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim.

**DAFTAR PUSTAKA**

 **Buku**

Bartens, K, Etika, 2007, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiono, 2010, Herlien, *Kumpulan Tulisan Perdata Di Bidang Kenotariatan : Buku Kedua*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiawan, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta.

Simanjuntak, P.N.H., 2007, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan.

Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian, cet. 12*, Jakarta: PT Intermasa.

Zimmerman, Reinhard, 1992, *The of Obligation, Roman Foundation of Rule Civilian Tradition*, Cape Town: Juta&Co. Ltd.ome.

**Jurnal**

Gilalo, J. Jopie *Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Franchise Menurut Pasal 1338 KUHPerdata*, Jurnal Hukum Derechtstaat, Vol. 1 No. 2, September 2015.

Kessler, Friedrich, *Contract Adhession – Some Thought about Freedom of Contract*, (Columbia Law Review), Vol. 43, 1993.

Noor, Muhammad, *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak,* Mazahib, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015.

Prasetyo, Hananto, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV, No. 1, Januari – April 2017.

Putra, F.M.K, *Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaankeadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Jurnal Yuridika, Vol. 30, Nomor 2, Mei 2015.

1. Muhammad Noor, *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak,* Mazahib, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015, p. 89 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hananto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV, No. 1, Januari – April 2017, p. 65 [↑](#footnote-ref-2)
3. Fani Martiawan Kumara Putra, *Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaankeadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Jurnal Yuridika, Vol. 30, Nomor 2, Mei 2015, p. 233 [↑](#footnote-ref-3)
4. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, cet. 12, Jakarta: PT Intermasa, p. 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid* [↑](#footnote-ref-5)
6. Setiawan, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, p. 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, p. 319 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 1253 KUHPerdata [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 1263 KUHPerdata [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 1265 KUHPerdata [↑](#footnote-ref-10)
11. P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, p. 322 [↑](#footnote-ref-11)
12. P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, p. 323 [↑](#footnote-ref-12)
13. Karena diajukan oleh suami di Pengadilan Agama, make perkaranya adalah permohonan penetapan ijin ikrar cerai talak. [↑](#footnote-ref-13)
14. Berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 911/Pdt.G/2018/PA Mkd tertanggal 07 Juni 2018 [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 1320 tentang Syarat Sah Perjanjian [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 1338 KUHPerdata [↑](#footnote-ref-16)
17. Reinhard Zimmerman, 1992, *The of Obligation, Roman Foundation of Rule Civilian Tradition*, Cape Town: Juta&Co. Ltd.ome, p. 577. [↑](#footnote-ref-17)
18. Friedrich Kessler, *Contract Adhession – Some Thought about Freedom of Contract*, Columbia Law Review, Vol. 43, 1943, p. 630 [↑](#footnote-ref-18)
19. J. Jopie Gilalo, *Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Franchise Menurut Pasal 1338 KUHPerdata*, Jurnal Hukum Derechtstaat, Vol. 1 No. 2, September 2015, p. 115 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid* [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid* [↑](#footnote-ref-21)
22. Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Perdata Di Bidang Kenotariatan : Buku Kedua*, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 27 [↑](#footnote-ref-22)
23. K Bartens. 2007, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 5 [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 3 (b) Kode Etik Advokat Indonesia [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 4 (a) Kode Etik Advokat Indonesia [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 4 (e) Kode Etik Advokat Indonesia [↑](#footnote-ref-26)
27. Wawancara dengan Bpk HB Firdaus (pemohon perkara Nomor 911/Pdt.G/2018/PA Mkd) pada tanggal 25 Oktober 2018. [↑](#footnote-ref-27)
28. Wawancara dengan Bpk HB Firdaus (pemohon perkara Nomor 911/Pdt.G/2018/PA Mkd) pada tanggal 25 Oktober 2018. [↑](#footnote-ref-28)
29. Wawancara dengan Bpk HB Firdaus (pemohon perkara Nomor 911/Pdt.G/2018/PA Mkd) pada tanggal 25 Oktober 2018. [↑](#footnote-ref-29)